

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Koperasi

UU No. 25/ 1992 Pasal 1 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai : kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

Beberapa para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai koperasi. Pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Diantaranya pengertian koperasi yang dikemukakan Juliharta, dkk. (2021) menyimpulkan bahwa “koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Menurut Sudarwanto (2013:4), “koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka”.

UU No. 25/ 1992 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e) Kemandirian
- f) Pendidikan perkoperasian
- g) Kerja sama antar koperasi

Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab II huruf B karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Berdasarkan hal tersebut, koperasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a) Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama;
- b) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain;
- c) Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya;
- d) Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota;
- e) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.

UU No. 25/ 1992 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.

Afifudin (2018) menyimpulkan bahwa Transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan khusus disebut hubungan pelayanan. Untuk transaksi koperasi dengan non anggota disebut hubungan bisnis. Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi tersebut harus dipisahkan, karena harus mencerminkan implementasi prinsip, tujuan dan fungsi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan masyarakat umum. Untuk laporan tertentu perlu dikonsolidasikan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan kondisi dan prestasi koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan berbisnis dengan non-anggota.

2.1.1.1 Fungsi Koperasi

UU No. 25/ 1992 Pasal 4 menyatakan bahwa Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a) Membangun mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.2 Jenis-jenis Koperasi

PSAK No. 27 (Revisi 1998) Reformat 2007 Paragraf 17 tentang jenis-jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, berikut ini adalah jenis koperasi di Indonesia:

a) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen, baik itu produk barang maupun jasa. Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang dengan harga yang sesuai.

b) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang dibentuk dan diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Koperasi ini umumnya menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari.

Pembeli di koperasi konsumen ini adalah para anggotanya sendiri sehingga harga barang yang dijual cenderung lebih murah dibanding toko pada umumnya. Beberapa contoh koperasi konsumsi adalah koperasi karyawan (KOPKAR), koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi siswa/mahasiswa, dan lain-lain.

c) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan atau jasa kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Beberapa contoh layanan yang disediakan oleh koperasi jasa adalah jasa angkutan, jasa asuransi.

d) Koperasi Simpan Pinjam

Jenis koperasi ini juga disebut dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk mengkomodasi kegiatan simpan-pinjam bagi para anggota. Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek kepada koperasi dengan syarat yang mudah dan bunganya rendah.

e) Koperasi Serba Usaha (KSU)

Pengertian koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus kepada para anggotanya. Misalnya, selain menyediakan jasa simpan pinjam, koperasi ini juga dapat menjual berbagai kebutuhan konsumen.

2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam

Beberapa para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai koperasi. Supriyanto (2015) menyimpulkan bahwa “koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana, kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.”

Susanti (2018) menyimpulkan bahwa “koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka membutuhkan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman dengan bunga serendah-rendahnya.”

UU No. 25/ 1992 Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Modal sendiri dapat berasal dari: (a) simpanan pokok; (b) simpanan wajib; (c) dana cadangan; dan (d) hibah. Sedangkan Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa

Modal Pinjaman dapat berasal dari: (a) anggota; (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; (c) bank dan lembaga keuangan lainnya; (d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan (e) sumber lain yang sah.

UU No. 25 tahun 1992 pasal 42 menjelaskan bahwa:

- 1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- 2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 42 ayat (1), menyatakan bahwa Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Pasal 41 ayat (3) UU No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya, yaitu:

- a) Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b) Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi.
- c) Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Sumber lain yang sah Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

2.1.3 Koperasi Sekor Riil

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab I huruf E pengertian umum menyatakan bahwa:

- 1) Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah panduan yang memberikan arahan untuk penyusunan akuntansi koperasi sektor riil yang mengatur akuntansi bagi badan hukum koperasi sektor riil atas transaksi yang timbul dari hubungan kegiatan usaha koperasi dengan anggota, non anggota dan/atau koperasi lain.
- 2) Pelayanan Kepada Anggota adalah transaksi koperasi sektor riil dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan jual/beli barang/jasa dan atau memberikan pinjaman kepada anggota.
- 3) Penjualan Kepada Non Anggota adalah transaksi koperasi sektor riil dengan non anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang/jasa.
- 4) Harga Pokok Penjualan adalah pengorbanan ekonomis atau harga perolehan barang/jasa (harga beli) yang diperlukan koperasi sektor riil untuk memperoleh pendapatan dalam periode tertentu.

2.1.4 Akuntansi Koperasi

Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab I huruf E pengertian umum Akuntansi Koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi.

Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab I huruf E pengertian umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi sektor riil yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik..

2.1.5 Pedoman Akuntansi Koperasi

Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab I huruf C sasaran menyatakan bahwa Sasaran Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah untuk: (a) Memberikan informasi keuangan yang membantu para laporan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan investasi pada koperasi; (b) Memberikan informasi mengenai perubahan aset, kewajiban dan ekuitas koperasi secara nyata; (c) Memberikan informasi bahwa pengelolaan usaha koperasi sesuai dengan tata nilai dan jatidiri koperasi; (d) Mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 2 menyatakan bahwa Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi terdiri dari: (a) Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; (b) Kebijakan Akuntansi Keuangan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 4 menyatakan bahwa Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan panduan bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam di Indonesia dan pejabat yang berwenang di Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan para pihak yang berkepentingan.

Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III huruf G No 5 menjelaskan tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktek tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas koperasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan pertimbangannya (judgement) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi :

- i. menyajikan dengan jujur posisi keuangan kinerja keuangan dan arus kas dari suatu entitas koperasi.
- ii. mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya serta tidak hanya menverminkan bentuk hukumnya.

- iii. netral yaitu bebas dari bias.
- iv. mencerminkan kehati-hatian (conservatism), dan
- v. bersifat lengkap dalam semua hal yang material

Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 2 menyatakan bahwa Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sektor riil di Indonesia dan sekaligus sebagai panduan dalam pembinaan koperasi oleh Menteri serta pihak lain yang terkait. Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 4 menyatakan bahwa:

- 1) Koperasi sektor riil yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dapat beralih menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum);
- 2) Koperasi sektor riil yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) tidak diperkenankan untuk kembali menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- 3) Pedoman akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam dan untuk usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersendiri.

2.1.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 BAB III huruf B menjelaskan Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam menginterpretasikan keadaan pengelolaan koperasi.

Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK-ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain :

1) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna;

2) Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi;

3) Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu;

4) Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative;

2.1.7 Laporan Keuangan

2.1.7.1 Definisi Laporan Keuangan

Beberapa para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai laporan keuangan. Pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Diantaranya pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh:

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5), Laporan Keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, dan berguna untuk membuat keputusan. Munawir (2014:2), Laporan keuangan menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak- pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.

2.1.7.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ardiansyah, T (2021) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan.

2.1.7.3 Fungsi Laporan Keuangan

Sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Mengendalikan perusahaan. Dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan. Pertimbangan dan pertanggung jawaban pada pihak *ekstern*.

Sebagai alat yang dapat memberikan informasi kepada pihak pemilik perusahaan, investor, dan kreditor terkait kinerja serta perubahan keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.

2.1.7.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ada 5 jenis laporan keuangan. Di bawah ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis laporan keuangan, yaitu:

a. Laporan Laba Rugi

Laporan ini berfungsi untuk memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dalam satu periode keuangan.

b. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal akan menyediakan informasi terkait jumlah modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu.

c. Neraca

Laporan ini dibuat untuk menunjukkan kondisi, posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Penyusunan laporan neraca ini membuat anda bisa melihat beberapa data penting seperti jumlah aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan.

d. Laporan arus kas

Laporan ini dibuat untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas juga digunakan sebagai

salah satu alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal yang tertera dalam keempat laporan keuangan lainnya.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Berikut ini review penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi untuk sumber data penelitian tentang Perancangan Akuntansi Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta Berbasis Aplikasi *Accurate*, diantaranya:

Lisa Maiwardani (2019), penelitian ini bertujuan untuk untuk menentukan kinerja koperasi berdasarkan laporan keuangan, untuk menentukan perkembangan kinerja keuangan koperasi serba usaha di setiap periode pada Koperasi Serba Usaha di Jember. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai 2018 kinerja keuangan meningkat dan menurun. Hal ini karena jumlah faktor internal dan modal pinjaman terlalu tinggi.

Maria Anastasia, Nicco Dadang Ardeansyah (2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Laporan keuangan pada Koperasi Tani Catur Karya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian ini maka Koperasi Tani Catur Karya berdasarkan aspek permodalan dengan meningkatkan tingkat permodalan untuk pembiayaan koperasi, aspek kualitas aktiva produktif dengan cara meningkatkan pinjaman dengan tingkat risiko kecil, aspek efisiensi dengan meningkatkan pelayanan kepada para anggota serta masyarakat sekitar, aspek likuiditas dengan meningkatkan saldo kas dan bank serta meminimalisir tingkat kewajiban koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jati diri dengan cara meningkatkan tingkat simpan pinjam koperasi kepada para anggotanya, hal tersebut bahwa koperasi menunjukkan dalam kategori tidak sehat, sehingga koperasi untuk kedepannya mampu meningkatkan dari enam aspek tersebut sehingga koperasi berada dalam

predikat atau kategori sehat dan mampu lebih baik lagi terhadap pelayanan bagi masyarakat serta anggotanya.


Penelitian Sotarduga Sihombing (2018), penelitian ini bertujuan untuk untuk (1) Mengetahui tentang perlakuan akuntansi koperasi unit simpan pinjam sesuai pedoman akuntansi koperasi. (2) Agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar, dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Koperasi Bintang Fajar belum menerapkan akuntansi yang benar untuk setiap proses akuntansi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

Penelitian Endang Sri Suyati, Iin Nurbudiyani, & Santi Endriani (2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan standar khusus akuntansi koperasi dalam penyajian laporan keuangan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penyusunan Laporan Keuangan oleh Bagian Administrasi yang berada di bawah koordinir Manajer telah dilakukan dengan baik, (2) Hasil penyusunan Laporan Keuangan membutuhkan atau memerlukan beberapa penyesuaian lebih maksimal terhadap PSAK No. 27 (edisi revisi 1998) tentang perkoperasian, dan (3) Laporan Promisi Ekonomi Anggota yang merupakan salah satu bentuk Laporan Keuangan koperasi, belum dibuat oleh bagian administrasi dan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan masih belum memberikan informasi yang memadai yang sesuai dengan PSAK No. 27 tentang perkoperasian.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah implikasi antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini dan akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

2.3.1 Kerangka Fikir



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

Adapun langkah-langkah pemecahan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan pendataan data melalui observasi, wawancara (*interview*) dan dengan menggunakan kuesioner pendahuluan dengan pihak atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian. Dimana hasil data yang diperoleh akan dibahas lebih lanjut guna mengetahui permasalahan sebenarnya.
2. Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi atau literatur yang mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini referensi yang dibutuhkan sebagai acuan antara lain buku-buku perpustakaan. Selain itu, penulisan juga mengacu kepada karya ilmiah yang mendukung teori seperti jurnal-jurnal terkait dengan penelitian.
3. Menentukan latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, menentukan pendefinisian dan pembatasan masalah yang berguna untuk merumuskan fenomena-fenomena yang ada secara sistematis berdasarkan teori-teori yang sudah ada.

4. Penentuan tujuan penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum memulai suatu penelitian. Maksud penentuan tujuan penelitian adalah agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan terarah dan mencapai sasaran.
5. Melakukan pengumpulan data dengan cara :
 - a. Mengumpulkan data pembelian barang
 - b. Mengumpulkan data penjualan barang
 - c. Mengumpulkan data lainnya yang relevan dalam pengambilan keputusan
6. Menginstal dan Mengoperasikan Aplikasi *Accurate*
7. Membuat data impor di excel untuk aplikasi komputer akuntansi *accurate*, yaitu:
 - a. Membuat Daftar Akun
 - b. Membuat Daftar Piutang
 - c. Membuat Daftar Piutang
 - d. Membuat Daftar Persediaan
 - e. Membuat Daftar Simpanan Anggota
 - f. Membuat Daftar Aset Tetap
8. Melakukan transaksi penjualan dan pembelian
9. Melakukan analisis terhadap perhitungan yang telah dilakukan
10. Mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta memberikan saran yang diharapkan berguna untuk perusahaan
11. Penelitian selesai.